

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH USAHA
PEGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN**

SKRIPSI

Oleh :

MESTIKA MENTARI MAGENTA

NPM : 202010115158



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH USAHA
PEGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN**

SKRIPSI

Oleh :

MESTIKA MENTARI MAGENTA

NPM : 202010115158



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam
Transaksi Gadai Oleh Usaha Pegadaian Yang
Tidak Memiliki Izin

Nama Mahasiswa : Mestika Mentari Magenta

Nama Pokok Mahasiswa : 202010115158

Program Studi Mahasiswa : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 02 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Otih Handayani, S.E., S.H., M.H.

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0314077404

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha
Pegadaian Yang Tidak Memiliki Izin

Nama Mahasiswa : Mestika Mentari Magenta

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115158

Program Studi : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 23 Juli 2024
Skripsi

Jakarta, 23 Juli 2024
MENGESAHKAN,

Ketua :
Penguji : Prof. Dr. Alum Simbolon, SH., M.Hum

NIDN. 0104046601

Penguji I : Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.


NIDN. 0328106604

Penguji II : Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H.

NIDN. 0314077404


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijawito S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mestika Mentari Magenta
NPM : 202010115158
TTL : Bekasi, 07 September 2002
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pegadaian Yang Tidak Memiliki Izin” adalah benarbenar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Mestika Mentari Magenta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mestika Mentari Magenta
NPM : 202010115158
TTL : Bekasi, 07 September 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH USAHA PEGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Mestika Mentari Magenta

ABSTRAK

Mestika Mentari Magenta. 202010115158. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pegadaian Yang Tidak Memiliki Izin.

Perlindungan terhadap konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Tetapi pelaku usaha pada kasus Pusat Gadai Indonesia Cabang Tambun tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tentu saja sudah merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pegadaian di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna jasa terhadap pegadaian yang tidak memiliki izin. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sumber hukum yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang pertama yaitu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha gadai swasta yang tidak memiliki izin resmi diatur didalam Pasal 1152 ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat 2 KUHPerdara yang berbunyi Hak revindikasi pemilik hak atas benda miliknya yang dicuri atau hilang dari pemegangnya, tanpa perlu menebusnya, dibatasi sampai 3 tahun, tetapi dengan mengindahkan perkecualian yang disebutkan disana. Lalu yang kedua penyelesaian hukum bagi konsumen terhadap gadai swasta yang tidak memiliki izin resmi dapat melalui jalur non-litigasi, namun apabila konsumen tidak sepakat maka ganti rugi dapat melalui Pengadilan Negeri berupa gugatan wanprestasi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pegadaian, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Mestika Mentari Magenta. 202010115158. *Legal Protection For Consumers In Pawn Transactions by Pawn Shops That Do Not Have a License.*

Protection of consumers is part of consumer law which contains principles, rules that are regulatory in nature and also contain characteristics that protect the interests of consumers. A pledge is a right obtained by a creditor over a movable item, which is growing or not growing, which is given to him by the debtor or another person on his behalf to guarantee a debt, and which will give authority to the creditor to obtain repayment of the item before the other creditors. other creditors, except for the costs of auctioning the item and the costs incurred to maintain the item, which costs must take priority. However, the business actors in the Tambun Branch of the Indonesian Pawn Center case are not registered with the Financial Services Authority (OJK). This is of course detrimental to consumers. The purpose of this research is to determine the legal regulations related to pawnshops in Indonesia and to determine the legal protection of service users against pawnshops that do not have a license. This research method is normative juridical, literature study, analysis, using a theoretical framework and conceptual framework, as well as legal sources relevant to the research. Based on the results of the first research, namely the form of legal protection for consumers against private pawn business actors who do not have official permits, it is regulated in Article 1152 paragraph 3 of the Civil Code, it is stated that if the pawned goods are lost from the hands of the pawnbroker or stolen, then he has the right to claim them as intended in Article 1977 paragraph 2 of the Civil Code which states that the right of revindication of the owner of the right to an object belonging to him or her that is stolen or lost from the holder, without the need to redeem it, is limited to 3 years, but subject to the exceptions mentioned there. Then secondly, legal resolution for consumers regarding private pawns that do not have official permission can be done through non-litigation, but if consumers do not agree then compensation can be done through the District Court in the form of a breach of contract lawsuit.

Keywords: *Legal Protection, Pawnshop, Responsibility*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Gadai Oleh Usaha Pegadaian Yang Tidak Memiliki Izin” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya, hingga kita pengikut-Nya.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., PH.D., D.Crim., (Honoris Causa) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. RR. Dijan Widjowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi skripsi yang telah memberikan ilmu beserta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi yang telah memberikan Ilmu beserta masukan selama penyusunan skripsi ini. Sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku.

6. Seluruh Dosen dan seluruh *Staff* Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan terhadap proses pembelajaran selama ini.
7. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis sehingga terselesaikan nya skripsi ini dengan baik.
8. Kepada Kedua orangtua yang saya cintai Bapak Rosihan Farid dan Ibu Maryani yang selalu memberikan doa, kasih sayang, cinta dan motivasi. Yang selalu mengorbankan segalanya untuk penulis serta memberikan dukungan baik moril ataupun materil. Terimakasih sudah mengantarkan anak perempuan satu-satunya menjalani Pendidikannya sampai selesai.
9. Kepada kakak saya Ghazy Gagas Gemilang dan adik saya Tosca Teges Tetuko yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan.
10. Kepada Vicky Eka Syahputra yang telah memberikan support serta memberikan dukungan baik moril ataupun materil. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah dikala penulis merasa cape terhadap skripsi ini, serta tidak lupa memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah.
11. Teman-Teman seperjuangan perkuliahan dari semester satu sampai detik ini Dita Septiani, Aniva Dea, Putri Nadia, Aisyah Nurul Aeni, Aime Malca Luwinanda yang selalu memberikan semangat serta support kepada penulis, memberikan kebahagiaan disetiap waktu, selalu ada dalam keadaan apapun. Dan yang selalu membuat hari-hari penulis tersenyum dan tertawa.
12. Teman dari kecil sampai sekarang Bunga Amanda Rahmawati Putri yang telah menjadi partner mengerjakan skripsi di kampus maupun

diluar kampus, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.



Jakarta, 29 Juli 2024

Mestika

Mestika Mentari Magenta

202010115158

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran	10
1.5.1 Kerangka Konseptual	10
1.5.2 Kerangka Teoritis.....	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Penelitian Terdahulu	14
1.7 Metode Penelitian	17
1.7.1 Jenis Penelitian.....	17
1.7.2 Pendekatan Penelitian	18
1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.7.5 Metode Analisis	20
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB II	22

GADAI, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	22
2.1 Gadai	22
2.1.1 Pengaturan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Pegadaian	22
2.1.2 Pengaturan Tentang Pegadaian Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016	26
2.2 Industri Jasa Keuangan	27
2.2.1 Data Industri Jasa Keuangan 2023	27
2.2.2 Lembaga Keuangan Bank	29
2.2.3 Lembaga Keuangan Non Bank	32
2.3 Konsumen	43
2.3.1 Pengertian Konsumen	43
2.3.2 Hak-Hak Konsumen.....	44
2.3.3 Kewajiban Konsumen	47
2.4 Pelaku Usaha.....	48
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	48
2.4.2 Hak Pelaku Usaha	49
2.4.3 Kewajiban Pelaku Usaha	50
2.5 Penyelesaian Sengketa	50
2.5.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa	50
2.5.2 Non Litigasi.....	51
2.5.3 Litigasi	58
2.5.4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).....	58
2.6 Teori Hukum	63
2.6.1 Kepastian Hukum.....	63
2.6.2 Perlindungan Hukum	67
BAB III.....	68
KASUS TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI ILEGAL	68
3.1 Kasus Gadai Handphone di Pusat Gadai Indonesia Cabang Tambun.....	68
3.1.1 Kasus Gadai Laptop di Pusat Gadai Indonesia Cabang Purwakarta	70
3.1.2 Kasus Gadai Handphone di Pusat Gadai Indonesia Bekasi	71
BAB IV	73
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI GADAI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN	73

4.1	Pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi gadai di Indonesia	73
4.2	Penerapan hukum pengguna jasa terhadap pegadaian yang tidak memiliki izin	76
4.2.1	Usaha Pegadaian Yang Memiliki Izin.....	85
4.2.2	Perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan transaksi gadai di usaha pegadaian yang tidak memiliki izin.....	87
4.3	Pada Kasus Gadai Handphone di Pusat Gadai Indonesia Cabang Tambun	90
4.3.1	Kasus Gadai Laptop di Pusat Gadai Indonesia Purwakarta	91
4.3.2	Kasus Gadai Handphone di Pusat Gadai Indonesia Bekasi	92
BAB V	94
PENUTUP	94
5.1	Simpulan	94
5.2	Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	101
RIWAYAT HIDUP PENULIS	102



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

Allah tidak akan mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji,
bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS.Al-Insyirah : 5-6)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Venny)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, ayahnda dan

Ibunda, ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah henti.